



**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI  
ONLINE**

Oleh :

**M. RIZKI NURBIANTARA**  
616110147

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI  
ONLINE**



Oleh :

**M. RIZKI NURBIANTARA**  
616110147


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



**RENA AMINWARA, SH., M.SI**  
NIDN: 0828096301

Pembimbing Kedua,



**IMAWANTO, SH., M.SI**  
NIDN: 0825038101

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM  
PENGUJI PADA HARI RABU TANGGAL 22 JANUARI 2020**

Oleh:  
**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**  
**Sahrul, SH., MH**  
**NIDN. 0831128107**

**Anggota I**  
**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

**Anggota II**  
**Imawanto, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

Mengetahui,  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram**  
Dekan:

**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
**NIDN/0828096301**

**PERNYATAAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizki Nurbiantara

Nim : 616110147

Tempat/Tgl.lahir : Dompu 27 Maret 1998

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Alamat : Dusun rasanggaro barat desa matua kec.Woja Kab.Dompu


Bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, Januari 2020

Penulis



**M. RIZKI NURBIANTARA**  
NIM: 616110147



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIZKI NURBIANTARA  
 NIM : 616110147  
 Tempat/Tgl Lahir : MONTABARU 27 MARET 1998  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 085 333 615 987  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

...Tindakan Yuridis Keabsahan Perantaraan dual beli online

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020



Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904


## MOTO

Belajar dan teruslah berusaha, jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah pelajaran untuk menuju keberhasilan, kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir. Hilangkan keraguan, berpikirlah serta Teruslah berusaha menjadi insan yang lebih baik, sembari selalu berserah diri kepada Allah SWT.



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukurku atas segala nikmat yang telah Allah SWT limpahkan kepadaku. Kupersembahkan sebuah bukti kecil perjalan hidupku kepada kedua orang tuaku yang sangat ku cintai dan ku sayangi (bapak Syaiful Hidayat dan ibu Astuti Mariani) yang telah membesarkanku sehingga bias sampai ke titik, yang selalu ada saat senang maupun duka, yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, nasihat, serta kasih sayang yang tidak terhingga nilainya. Kuucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ayah dan ibu dari lubuk hati yang terdalam. Putra mu ini tidak mampu membalas segala kebaikan ayah dan ibu. Hanya do'a yang putra mu ini dapat berikan kepada ayah dan ibu. Untuk adik-adik ku (M. Akbar Fadillah, Adinda Humairah dan A. jalalil wal ikram) terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan kuliahnya. Tidak lupa kuucapkan terimakasih kepada kakek nenek serta seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dari segala aspek, untuk teman-teman yang selalu menemani, memberikan segala macam dukungan, serta yang selalu ada buat saya, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada guru serta dosen yang telah mengajari saya berbagai macam ilmu, termaksud dosen pembimbing saya ( Bunda Rena Aminwara. SH.,M.SI dan bpk Imawanto, SH.,M.SI) saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah ikhlas membimbing saya sehingga skripsi ini berhasil terbuat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Aminn.



## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai manusia yang di ciptakan agar selalu bersyukur atas kehidupan yang telah Allah Swt ciptakan, Alhamdulillah atas kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli *Online*”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke peradaban yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti, Aminn.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus sebagai pembimbing pertama dalam program penulisan skripsi.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Imawanto, SH., M.Si, selaku pembimbing kedua dalam program penulisan skripsi.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, tanaganya kepada saya.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do`a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Mataram, Januari 2020

M. RIZKI NURBIANTARA  
NIM: 616110147

## ABSTRAK

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online*?, 2) Bagaimanakah lahir dan berakhirnya perjanjian jual beli *online*? Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (normatif) yang mengkaji studi dokumen, perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*. Sedangkan penelitian lapangan (empiris), data yang diambil adalah hasil wawancara langsung kepada masyarakat di sekitar Kota Mataram.

Hasil dari penelitian ini setelah mengadakan beberapa kajian terhadap tinjauan hukum ialah Keabsahan perjanjian jual beli *online* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan isi dari peraturan Undang-Undang Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, yang dimana membahas tentang beberapa unsur sahnya perjanjian, seperti, sepakat mengikat dirinya untuk mengadakan perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu yang artinya barang yang menjadi objek kemudian suatu sebab yang halal. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lahirnya perjanjian jual beli *online* ialah ketika adanya transaksi pembayaran suatu produk yang dipesan oleh konsumen kepada produsen selaku penyedia barang atau benda yang kita pesan, pembayaran yang dilakukan dalam transaksi perjanjian jual beli *online* biasanya digunakan transaksi pembayaran yang berupa transaksi antar ATM atau Via transfer lainnya, berakhirnya perjanjian jual beli *online* yaitu ketika barang yang telah kita pesan dan dikirimkan oleh pihak produsen telah sampai dengan bentuk ataupun keadaan yang sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan, maka saat itu juga perjanjian jual beli *online* itu berakhir.

***Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Online***


## ABSTRACT

The formulation of the problem in this study are 1) How is the validity of the online sale agreement?, 2) How was the birth and termination of the online sale agreement? In analyzing the problems in this study, the author uses literature research (normative) which examines the study of documents, legislation relating to the Juridical Review of the Validity of the Online Sale and Purchase Agreement. While the field research (empirical), the data taken is the result of direct interviews with the community around the City of Mataram.

The results of this research after conducting several studies of the legal review are that the validity of the online purchase agreement is actually not much different from the contents of the Law Article 1320 regarding the terms of the legality of the agreement, which discusses several elements of the validity of the agreement, such as, agreeing to bind itself to entered into an agreement, the ability to make an agreement, a certain thing which means that the object of the object is then a halal cause. Then Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions, Government Regulation Number 82 Year 2012 Concerning Electronic System and Transaction Implementation.

The birth of an online purchase agreement is when there is a payment transaction for a product ordered by consumers to the producer as the provider of the goods or objects that we ordered, payments made in the online purchase agreement are usually used payment transactions in the form of transactions between ATMs or via other transfers, the termination of the online purchase agreement is when the goods we have ordered and shipped by the manufacturer have arrived in the form or condition according to what we want, then the online sale and purchase agreement ends.


Keywords: Agreement, Buy and Sell Online



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	17
1. Pengertian perjanjian .....	17
2. Unsur, asas, dan syarat perjanjian .....	19
3. Berakhirnya perjanjian atau kontrak .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	23
1. Sejarah Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> ( <i>E-commerce</i> ).....	23
2. Pengertian perjanjian jual beli <i>online</i> .....	25
3. Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	26
4. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	28
5. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	29
6. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	30
7. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	32
8. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> ..	33
9. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 .....	35
10. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> ....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Metode Pendekatan.....	38

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	40
E. Analisa Data/ Bahan Hukum .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Bentuk Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>online</i> .....	42
1. Bentuk keabsahan perjanjian jual beli <i>online</i> dalam kitab Undang-Undang hukum perdata .....	42
2. Bentuk Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Menurut UU ITE.....	57
B. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian jual Beli <i>Online</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).<sup>3</sup> Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan,

---

<sup>1</sup> Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : RajawaliPers. 2014

<sup>2</sup> Billah Yuhadian, Muhammad. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

<sup>3</sup> Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 1

antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.<sup>4</sup>

*Online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, *Acquirer* (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), *issuer* (perusahaan *credit card* yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*).<sup>5</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet dalam praktik jual beli yaitu, menimbulkan akses positif dan akses negatif.

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

<sup>5</sup> [www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1) Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.10 WIB.

Internet membawa akses positif bagi pihak produsen, perantara dan pelanggan.<sup>6</sup> Produsen bisa menjangkau lebih banyak konsumen, menentukan pasar sasaran secara lebih efektif dan melayani konsumen secara lebih baik dan memuaskan. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumenpun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>7</sup>

Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat *display* atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol “*accept*”, “*agree*” atau “*order*”. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis.

Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika

---

<sup>6</sup> Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 75.

<sup>7</sup> Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 144.

pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.<sup>8</sup> Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *message* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur.

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam Undang-Undang No. 11

---

<sup>8</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang.

Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan 6 sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>10</sup>

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini, jelas KUH Perdata ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan

---

<sup>10</sup> Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339

pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang di dalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan klausula eksensorasi, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya.<sup>11</sup> Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli *online*, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “**Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online***”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online*?
2. Bagaimanakah lahir dan berakhirnya perjanjian jual beli *online*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk keabsahan dari perjanjian jual beli *online*
2. Untuk mengetahui bagaimana lahirnya dan berakhirnya perjanjian jual beli *online*.

---

<sup>11</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697> Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 09.10

## b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari menelitian ini ada sebagai berikut:

### 1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat srata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun ilmu hukum perdata khususnya, kajian tentang perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

### 3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk para praktisi hukum (jaksa, pengacara, polisi) dalam menyelesaikan masalah dan membuat kebijakan atas masalah tersebut.

## D. Ruang Lingkup Penelitian


Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, dan untuk membatasi agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka penyusun perlu membatasi ruang lingkup kajian penelitiannya. Adapun ruang lingkup dari penelitian skripsi ini adalah dikhususkan dan dititik beratkan pada bagaimana bentuk keabsahan perjanjian jual beli *online*, bagaimanakah bentuk lahir dan berakhirnya perjanjian jual beli *online*.

### E. Orisinalitas Penelitian

NO	PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Aprillita Zainati	Perjanjian jual beli <i>online</i> dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi hukum Ekonomi Syariah	<p>a. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli <i>online</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli <i>online</i> ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).</p>	<p>1. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Keabsahan dari perjanjian jual beli <i>online</i> itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan akad jual beli dalam Islam, Perjanjian jual beli <i>online</i> itu sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat 282. Perjanjian jual beli <i>online</i> dalam KHES itu diqiyaskan dengan akad salam dan istishna'. Akad salam dan istishna' dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES.</p> <p>2. Persamaan dan Perbedaan keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam KUH Perdata dan KHES yaitu: Persamaan, pertama terletak pada maksud dari pengertian perjanjian jual</p>


				<p>beli/ akad jual beli dalam KUH Perdata dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu sama- Sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud Pasal 1330 KUH Perdata dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Keempat, persamaan obyek perjanjian jual beli / akad jual beli yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjiakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asasasas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi</p>
2.	Andi Tenri Ajeng P.	Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-commerce</i>	1. Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli	1. Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal


			<p>melalui <i>E-commerce</i> ?</p> <p>2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui <i>E-commerce</i>?</p>	<p>pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan</p>
--	--	--	--	---

			 The logo of Universitas Muhammadiyah Qatar is a yellow shield with a blue border. It features a central sunburst emblem with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written vertically on the left side, and 'QATAR' is written at the bottom.	<p>dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 Burgelijk Wet Boek (KUH Perdata) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Ringkasnya, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.</p> <p>2. Keabsahan perjanjian jual beli <i>online</i> oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem</p>
--	--	--	--	--

				<p>hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak <i>E-commerce</i> para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan <i>E-commerce</i> serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila 92 terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional.</p>
3.	Disa Nusia Nisrina	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Online</i> dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen	<p>1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli <i>online</i>?  2. Bagaimanakah hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK)?  3. Bagaimanakah relevansi jual beli <i>online</i> dalam tinjauan hukum Islam terhadap</p>	<p>1. Jual beli <i>online</i> termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli <i>online</i> juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum 102 perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli <i>online</i>, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi <i>online</i>, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli <i>online</i> juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Didalam fikih,</p>

			<p>Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK)?</p>	<p>ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli <i>online</i> dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (kerelaan).</p> <p>2. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu khiyar majelis, khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar ar-ru'yah. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 100 103</p>
--	--	--	--	--

				<p>dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Sebelum adanya Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Bahkan hak-hak konsumen dalam hukum Islam sudah diatur sebelum orang-orang Barat merumuskan tentang hak-hak konsumen. Letak perbedaannya adalah dari segi istilahnya, antara lain khiyar majelis dengan hak untuk didengar, khiyar syarat dengan hak memilih, khiyar 'aib dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, khiyar ta'yin dengan hak untuk memilih dan hak memperoleh keamanan, dan khiyar ru'yah dengan hak untuk didengar. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. 3. UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini</p>
--	--	--	---	--

				<p>dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Relevansi jual beli <i>online</i> menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi halal dan haram dan tujuannya, yaitu menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat 104 pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak khayar dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Transaksi jual beli <i>online</i> dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli <i>online</i>, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.</p>
--	--	--	---	--

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perjanjian

#### 1. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari terjemahan “*overeenkomst*” (*Belanda*) yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah “perjanjian” maupun “persetujuan”. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Raden Subekti mengartikan perjanjian suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup> Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih”.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Bila secara tertulis maka bersifat sebagai alat pembuktian dalam suatu perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu dalam kontrak perjanjian, sehingga apabila dibentuk itu tidak

---

<sup>12</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1982, Hlm 7

<sup>13</sup> Raden Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994, Hlm 1

dituruti makan perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja. Tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian terdiri dari 2 macam, yaitu perjanjian bentuk tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan, adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kecakapan para pihak).<sup>14</sup>

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>15</sup>

1. Akta dibawah tangan, dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas material (tanpa keterlibatan pejabat umum)
2. Akta dibawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang
3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Akta otentik (akta notaris), Akta otentik adalah akta yng dibuat dan dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> Salim Hs, *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Hlm 9

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 10

Jenis dokumen ini merupakan alat yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

## 2. Unsur, asas, dan syarat perjanjian

### a. Unsur- unsur perjanjian

Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi/ penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.
- 2) *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
- 3) *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

### b. Asas-asas perjanjian

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpedoman pada asas-asas tertentu, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh Undang-Undang dengan dibatasi dengan tiga hal, yaitu: tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
- 2) Asas Konsensualisme, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata disebut bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 3) Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh

<sup>16</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, Hlm 143

<sup>17</sup> Mariam Datus Badrulzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1960, Hlm 42

Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

- 4) Asas Kepercayaan dapat diartikan bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi dikemudian hari.
- 5) Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
- 6) Asas Konsensual, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.

#### c. Syarat-syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya.  
 Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  
 Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:
  - a) Orang-orang yang belum dewasa,
  - b) Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.
  - c) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
- 3) Suatu hal tertentu  
 Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.
- 4) Suatu sebab yang halal  
 Sebab atau causa ini yang dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau

<sup>18</sup> Komariah, *Op.Cit*, Hlm 146-148

causa tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Nomor 1 yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dan syarat Nomor 2 yakni kecakapan membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif, karna syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat Nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan syarat Nomor 4 yaitu syarat sebab atau causa yang halal disebut *syarat obyektif*, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Akibat *hukum* apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah *perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar)*. Artinya:<sup>19</sup>

1. Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan pembatalan ke pengadilan. Berarti apabila tidak ada yang memohonkan pembatalan, perjanjian tetap sah.
2. Batalnya perjanjian apabila sejak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* (telah berkekuatan hukum tetap).
3. Akibat hukum yang terbit sejak lahirnya perjanjian hingga perjanjian dibatalkan oleh undang- undang.

Sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya obyek perjanjian tidak ditentukan jenis dan ukurannya, atau obyek perjanjian merupakan barang-barang diluar perdagangan, adalah: perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 148

1. Tanpa dimohon pembatalan perjanjian tersebut sudah batal sejak saat diadakan perjanjian. Dengan demikian Undang-Undang tidak mengakui telah terjadi perjanjian antara para pihak.
2. Akibat hukum yang telah terbit dari Undang-Undang yang Batal Demi Hukum tidak diakui oleh Undang-Undang.

### 3. Berakhirnya perjanjian atau kontrak

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perjanjian karena Undang-Undang. Berakhirnya perikatan karna perjanjian antara lain yaitu:

#### a. Pembayaran

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa

#### b. Kompensansi

Kompensansi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata yang diartikan dengan kompensansi adalah penghapusan masing masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

c. Batal atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang sahnya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

d. Berlakunya suatu syarat batal

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

e. Daluarsa

Daluarsa atau lewat waktu juga data mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, Pasal 1967 yang berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli *Online***

### **1. Sejarah Perjanjian Jual Beli *Online* (*E-commerce*)**

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada

saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hamper keseluruh dunia.

Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksiya perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal computer maupun super komputer.

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce (E-commerce)* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.<sup>20</sup>

*E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet.

Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh *compute* penerima.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 200

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 201

## 2. Pengertian perjanjian jual beli *online*

Perjanjian jual beli *Online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli *online* (*E-commerce*) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Sedangkan pengertian dari sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>23</sup>

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

---

<sup>22</sup>[www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1) Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.10 WIB.

<sup>23</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 214.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
- f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional<sup>8</sup>

### 3. Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakanya perlu dibagi dalam jenis-jenis *E-commerce*. Jenis-jenis *E-commerce* dari suatu kegiatan *E-commerce* adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

#### a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

#### b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem

<sup>24</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.38 Wita.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

g. *Governer to Citizens (G2C)*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *E-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. *Mobile Commerce*

Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

#### 4. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:<sup>26</sup>

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada

---

<sup>26</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 15.40 wita

penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.

- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*.

#### 5. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli *Online*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *E-commerce/online*. Oleh karena *E-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *ecommerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.<sup>27</sup>

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 15

kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik.
- d. Menggunakan sistem elektronik yang handal dan aman serta bertanggung jawab.
- e. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- f. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

## **6. Mekanisme Perjanjian Jual Beli Online**

Dalam bisnis, keberadaan *E-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *E-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan

yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>28</sup>

a. *Information sharing*

Merupakan proses paling awal dalam transaksi *E-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut.

b. *Online orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para penjual (*merchant*) biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan.

c. *Online transaction*

Yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi

---

<sup>28</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 214-217.

*online* dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail*, juga dapat dilakukan secara mudah.

d. *E-payment*

Merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online (online payment)*, lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*).

## 7. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli *Online*

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik/*online* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.
- b. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya

---

<sup>29</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses pd tgl 25 November 2019

ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *email* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut.

- c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Cara pembayaran dapat diklasifikasikan dalam bentuk transaksi model ATM, pembayaran dua pihak tanpa perantara dan pembayaran dengan perantara pihak ketiga
- d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan obyek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagai mana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

## **8. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli *Online***

Berkembangnya *online* sebagai infrastruktur alternative modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahn yang timbul dalam perjanjian jual beli *online* yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.38 WIB.

a. Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab yang halal. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi.

b. Tidak ada lembaga penjamin keabsahan toko *online*

Perusahaan atau akun jual beli *online* di dunia maya yang menjual toko *online* sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia maya memerlukan izin dari pejabat/instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko *online* di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko *online* pada *Internet Service Provider* (ISP) maka toko *online* ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata.

c. Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari perkembangan jual beli *online* ini dirasa ada sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya bahwa dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi

menggunakan media *E-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

#### **9. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012**

Hukum transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17-22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 ayat pada Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya kelima ayat pada Pasal 18.

Menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang Transaksi Elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu Pasal 40-51.

#### **10. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online***

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media

internet (*E-commerce*) dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK

Menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. UUPK tidak saja mengatur hak dan kewajiban dari konsumen tetapi juga hak dan kewajiban dari pengusaha. Menurut pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban dari produsen atau penyelenggara jasa, diantaranya menjamin: *privacy*, *accurary*, *property* dan *accessibility* konsumennya. *Privacy*, termuat dalam pasal 4

<sup>31</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumenterhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 16.35 WIB.

butir 1 UUPK. Ketika konsumen (*subscriber*) meng-*apply* kepada penyelenggara jasa (*Certificate Authority/CA*), konsumen akan diminta keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan dari identitas tersebut tergantung dari jenis sertifikat tersebut, semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konsumen.

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*) ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihak dalam perjanjian belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Walaupun tidak menjadi media yang harus ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka. BPSK ini dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima selain melalui BPSK. Juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (normatif) yang mengkaji studi dokumen, perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*. Sedangkan penelitian lapangan (empiris), data yang diambil adalah hasil wawancara langsung kepada masyarakat di sekitar Kota Mataram.

#### **B. Metode Pendekatan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Pendekatan Peraturan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yang terkaid dengan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekata Konseptual, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin/pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>32</sup> Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2009,hal, 45.

### 3. Pendekatan sosiologis

Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*), yaitu pendekatan yang mencoba mengkaji dan melihat secara langsung hukum dalam masyarakat.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum/data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perUndang-Undangan seperti:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-

buku yang membahas tentang penerapan perjanjian jual beli *online*, seperti:

- 1) Buku Segi-Segi Hukum Perjanjian karya M. Yahya Harahap
- 2) Buku Hukum Perdata karya Subekti

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Adapun tahapan dari pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Studi Kepustakaan

Data keperustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian/masalah pokok, setelah kemudian dicatat serta disusun secara sistematis.<sup>33</sup>

b. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Studi Lapangan yaitu, dengan mengumpulkan data lapangan yang diperoleh dengan observasi dan wawancara langsung dengan Responden dan Informan. Di dalam penelitian ini Respondennya adalah masyarakat

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal, 161.

yang mempunyai toko jual beli *online*. Sedangkan Informannya adalah masyarakat yang menggunakan transaksi jual beli *online* itu sendiri, untuk menentukan responden dan informan dilakukan dengan cara acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu respondennya diambil begitu saja melalui proses acak sederhana.

#### **E. Analisa Data/ Bahan Hukum**

Sebelum melakukan analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara mengoreksi terhadap data tersebut.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.